

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PA MALANG

No. 1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg. TENTANG PENOLAKAN GUGATAN HARTA GANA-GINI DENGAN PEMBERIAN KOMPENSASI UANG JASA SEBAGAI PENGAWAS PEMBANGUNAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Malang

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Kota Malang

Pengadilan Agama Kota Malang terletak di Jalan Raden Panji Suroso No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan kedudukan antara 705'-802' LS dan 126'-127' BT. Batas wilayah Kota Malang, adalah sebelah utara Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis. Sebelah Timur Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, sebelah selatan adalah Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji. Dan sebelah barat adalah Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau.

Pengadilan Agama Kota Malang terletak pada ketinggian 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut, sehingga berhawa dingin dan sejuk. Sebagai aset negara Pengadilan Agama Kota Malang menempati lahan seluas 1.448 m dengan luas bangunan 844 m yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara, dan ruang arsip.

Adapun pembangunan Pengadilan Agama Kota Malang dimulai pada tahun 1984 dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 25 September 1985 bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1406 H, dan

selama itu telah mengalami perbaikan-perbaikan. Perbaikan terakhir dilakukan pada tahun 2005 berdasarkan DIPA Mahkamah Agung RI Nomor : 005.0/05-01/-/2005 dan tanggal 31 desember tahun 2004 revisi I Nomor : S-1441/PB/2008 tanggal 5april 2005. Pengadilan Agama Kota Malang mendapatkan dana *rehabilitasi* gedung yang digunakan untuk *merehabilitasi* bangunan induk menjadi dua lantai yang dipergunakan untuk ruang Ketua, ruang Wakil Ketua, ruang Hakim, ruang Panitera/Sekretaris, ruang Panitera Pengganti, ruang Pejabat Kepaniteraan, dan ruang Kesekretariatan.

2. Wewenang Pengadilan Agama Kota Malang

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1993 tentang Penetapan Kelas Pengadilan Agama, ditetapkan bahwa Pengadilan Agama Kota Malang termasuk Pengadilan Agama kelas 1A, yaitu kelas dalam urutan pertama dalam klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama.

Kriteria yang digunakan dalam menetapkan kelas bagi Pengadilan Agama adalah : 1. Lokasi tempat kedudukan Pengadilan Agama, 2.Jumlah perkara dalam satu tahun yang ditangani Pengadilan Agama, 3.Kepadatan penduduk dalam daerah hukum Pengadilan Agama.

a. Kewenangan Relatif

Pengadilan Agama Kota Malang membawahi 5 kecamatan, yaitu:

1) Kecamatan Kedungkandang

- 2) Kecamatan Klojen
- 3) Kecamatan Blimbing
- 4) Kecamatan Lowokwaru
- 5) Kecamatan Sukun

Selain lima kecamatan tersebut, yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang juga meliputi Kota Batu. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1996 yang menyebutkan bahwa didirikannya Pengadilan Agama Kepanjen (Kabupaten Malang) mempunyai wilayah yurisdiksi yang tidak termasuk dalam kota Batu. Sehingga, Kota Batu menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang.

b. Kewenangan Absolut

Wewenang absolut atau dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmacht* merupakan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan Peradilan. Dengan kata lain, kewenangan absolut wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan.

Wewenang mengadili bidang-bidang perkara ini bersifat mutlak, artinya apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak baginya untuk memeriksa dan memutus perkara. tanpa bisa diintervensi oleh lingkungan Peradilan yang lain.

Adapun kewenangan Pengadilan Agama sendiri meliputi: memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, şadaqah dan ekonomi syariah.

Dalam mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, Pengadilan Agama harus menganut asas personalitas keIslaman, seperti bunyi pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Artinya bahwa pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama beragama Islam atau pada saat terjadi hubungan hukum, kedua belah pihak sama-sama beragama Islam.

Sebagaimana Pengadilan Agama tingkat satu, dalam hal ini Pengadilan Agama Malang mempunyai kewenangan absolut yang sama, yang pada pokoknya ada sembilan perkara, yaitu: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, şadaqah dan ekonomi syariah. Dalam hal ini termasuk juga tentang penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri, yang mana masalah tersebut juga masih dalam lingkup perkara perkawinan.

B. Deskripsi Putusan No. 1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg. tentang Penolakan Gugatan Harta Gana-Gini dengan Pemberian Kompensasi Uang Jasa sebagai Pengawas Pembangunan¹

1. Identitas Para Pihak

Pada tanggal 31 Oktober 2012 penggugat telah mengajukan gugatannya, yang kemudian terdaftar pada Register Perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 1934/Pdt.G/2012/PA. Mlg. Penggugat adalah seorang laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Malang, mengajukan gugatan harta bersama atau harta gana-gini kepada istrinya, seorang wanita, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Malang, yang dalam hal ini disebut sebagai tergugat.²

2. *Posita* (Fakta Hukum)

Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 31 Oktober 2012 dengan register nomor perkara 1934/Pdt.G/2012/PA. Mlg mengenai Penolakan Gugatan Harta Gana-Gini dengan Pemberian Kompensasi Uang Jasa sebagai Pengawas Pembangunan terhadap istrinya (tergugat).

Bahwa dahulu antara penggugat dan tergugat pernah menjalin hubungan sebagai suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Agustus 1987, demikian sebagaimana dicatatkan oleh

¹ Berkas Putusan No. 1934/Pdt.G/2012/PA. Mlg di Pengadilan Agama Malang, 1.

² Identitas para pihak yang berperkara tersebut sesuai pada berkas putusan nomor 1934/Pdt.G/2012/PA. Mlg, 1.

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dalam Register Buku Nikah Nomor:, tanggal 16 Agustus 1987.

Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dilahirkan dan kini masih hidup seorang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa dalam masa perkawinan, penggugat dan tergugat tersebut yakni pada sekitar tahun 1996 telah diperoleh harta bersama atau harta gana-gini, yang berupa:³

Sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya sebagaimana tertulis dalam Sertifikat Hak Milik Nomor/Kel. Sawojajar, Gambar Situasi tanggal 23 Agustus 1996 Nomor, luas 150 M², tertulis atas nama Tergugat, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Malang, dikenal sebagai tanah dan bangunan persil Malang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah dan rumah milik Pak...
- Sebelah Timur : Tanah dan rumah milik Pak...
- Sebelah Selatan : Tanah kampung/Tanah dan rumah milik Pak...
- Sebelah Barat : Tanah dan rumah milik Pak...

Untuk selanjutnya disebut sebagai tanah dan bangunan obyek sengketa dalam perkara ini.

³ Ibid. 1-2.

Bahwa dalam perjalanannya, rumah tangga penggugat dan tergugat sering kali terjadi percekcoan hingga pada akhirnya bahtera rumah tangga ini tidak dapat lagi dipertahankan dan berakhir dengan perceraian. Demikian sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 335/Pdt.G/2008/PA. Mlg. Tanggal 16 April 2008.

Bahwa dengan telah terjadinya perceraian antara penggugat dan tergugat tersebut, serta mengingat bahwa tanah dan bangunan obyek sengketa merupakan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan penggugat dan tergugat, maka menurut hukum harta bersama, harus dibagi 2 (dua) di antara penggugat dan tergugat dengan bagian yang sama besarnya yakni separuh untuk penggugat dan separuh untuk tergugat.⁴

Bahwa setelah terjadinya perceraian, penggugat telah berulang kali menghubungi tergugat dengan maksud untuk membicarakan dan mengajak musyawarah perihal pembagian harta bersama atau harta gana-gini. Namun maksud dan niat baik penggugat tersebut tidak mendapatkan tanggapan sebagaimana yang diharapkan penggugat, bahkan penggugat menangkap kesan bahwa tergugat hendak menguasai dan memiliki sendiri harta bersama.

Bahwa oleh karena tanah dan bangunan obyek sengketa pada saat ini dalam penguasaan dan ditempati sendiri oleh tergugat, sehingga adalah wajar apabila penggugat merasa khawatir harta bersama

⁴ Ibid. 2.

berupa tanah dan bangunan (obyek sengketa) akan dijadikan Jaminan hutang atau dipindahtangankan dalam bentuk apapun juga oleh tergugat kepada pihak lain tanpa seizin penggugat.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, serta guna menjamin terpenuhinya hak penggugat atas tanah dan bangunan obyek sengketa, maka penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Malang untuk terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas tanah dan bangunan obyek sengketa.

Bahwa mengingat gugatan ini telah diajukan menurut alasan serta dasar-dasar sah menurut hukum, maka penggugat memohon pula agar Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya perlawanan, banding, maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*).⁵

3. *Petitum* (tuntutan)

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Malang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:⁶

Primer:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan sebagai hukum bahwa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tertulis dalam Sertifikat Hak Milik

⁵ Ibid., 3.

⁶ Ibid.

Nomor....., Gambar situasi tanggal 23 Agustus 1996
Nomor....., luas 150 M², tertulis atas nama Tergugat, terletak
di Provinsi Jawa Timur, Kota Malang, dikenal sebagai tanah
dan bangunan persil Malang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah dan rumah milik Pak...
- Sebelah Timur : Tanah dan rumah milik Pak...
- Sebelah Selatan : Tanah kampung/Tanah dan rumah milik Pak...
- Sebelah Barat : Tanah dan rumah milik Pak...

Adalah harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan
antara penggugat dan tergugat.

- 3) Menetapkan masing-masing penggugat dan tergugat berhak atas separuh.
- 4) Menghukum tergugat untuk menyerahkan hak penggugat sebesar separuh.
- 5) Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir beslaag*) yang diletakkan atas tanah dan bangunan sengketa adalah sah dan berharga.
- 6) Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.⁷

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan kuasanya hadir di persidangan, begitu juga tergugat hadir sendiri di persidangan oleh Ketua Majelis telah diupayakan ke arah perdamaian dengan menasihati penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat tersebut, yang atas pertanyaan Ketua Majelis, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan secara maksimal, Majelis Hakim telah menunjuk mediator, nama H. Muh Djamil, SH. Hakim Pengadilan Agama Malang sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 untuk melaksanakan mediasi antara penggugat dengan tergugat pada tanggal 26 November 2012 dan tanggal 30 November 2012. Dalam laporannya tertanggal 30 November 2012 telah melaksanakan mediasi untuk mendamaikan penggugat dan tergugat. Akan tetapi, upaya mediator tersebut tidak berhasil, karena penggugat tetap pada pendiriannya. Sedangkan tergugat tetap keberatan, karena harta tersebut bukan harta bersama, melainkan harta bawaan dari tergugat. Maka selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh

⁷ Ibid.

penggugat. Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis sebagai berikut:⁸

- a. Bahwa tergugat menyangkal dengan tegas atas gugatan penggugat tersebut, kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat.
- b. Bahwa gugatan penggugat pada Nomor 1 s/d 2 adalah benar.
- c. Bahwa gugatan penggugat pada Nomor 3 (tiga) yang menyatakan “Bahwa dalam masa perkawinan penggugat dan tergugat tersebut, yakni pada sekitar tahun 1996 telah diperoleh harta bersama atau Gana-Gini berupa:

Sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya sebagaimana tertulis dalam Sertifikat Hak Milik Nomor/Kel. Sawojajar, Gambar Situasi tanggal 23 Agustus 1996 Nomor, luas 150 M², tertulis atas nama Tergugat, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Malang, dikenal sebagai tanah dan bangunan persil Malang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah dan rumah milik Pak...
- Sebelah Timur : Tanah dan rumah milik Pak...
- Sebelah Selatan : Tanah kampung/Tanah dan rumah milik Pak...

⁸ Ibid., 4.

- Sebelah Barat : Tanah dan rumah milik Pak...

Bahwa gugatan pada nomor 3 tersebut adalah tidak benar, yang benar sebagai berikut:⁹

Bahwa tanah dan rumah tersebut bukan merupakan harta bersama atau Gana-Gini, karena pada tahun 1992 Nenek tergugat telah menjual tanah di Bangil dan Perhiasan Emas berupa Kalung dan Gelang seberat 40 gram dan hasil penjualan tanah dan perhiasan tersebut pada waktu itu dibelikan tanah beserta bangunan rumah pada tahun yang sama yaitu tahun 1992. Kemudian tanah dan rumah tersebut ditempati bersama antara penggugat dan tergugat. Namun, pada waktu pengurusan Sertifikat tanah tersebut menunggu pemutihan dari BPN Kota Malang, yang pada akhirnya pada tahun 1996 di Kota Malang ada kolektifan/pemutihan pembuatan Sertifikat tanah, pada kesempatan itulah tergugat mengurus pembuatan sertifikat tanah tersebut melalui kolektif atau pemutihan pembuatan Sertifikat tanah, sehingga terbitlah Sertifikat atas nama tergugat. Kemudian pada tahun 2001 Mbah tergugat yang bernama (Mbah Tergugat) menjual tanah beserta rumahnya berukuran 53 M² seharga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut untuk merenovasi rumah tergugat yang sekarang digugat oleh penggugat. Namun, dalam perjalanan rumah tangga antara penggugat dan tergugat punya inisiatif untuk memperbaiki bangunan rumah

⁹ Ibid.

tersebut, terutama bangunan depan rumah. Sehingga harta bersama atau gana-gini yang diperoleh semasa perkawinan antara penggugat dengan tergugat “Hanyalah bangunan rumah depan saja”, yang selebihnya merupakan pemberian dari Nenek tergugat kepada tergugat, sehingga bukan merupakan harta bersama, melainkan harta bawaan tergugat, sehingga apa yang digugat oleh penggugat adalah sangat berlebihan. Oleh karena itu, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim agar menolak gugatan penggugat secara keseluruhan.¹⁰

Dengan alasan tersebut di atas, maka tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang menjatuhkan putusan sebagai berikut:¹¹

- a. Menerima jawaban tergugat.
- b. Menolak gugatan penggugat secara keseluruhan.
- c. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa atas jawaban tergugat tersebut, Kuasa penggugat pada sidang tanggal 25 Maret 2013 mengajukan replik, sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas replik penggugat, tergugat menyampaikan duplik sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan pada tanggal 15 April 2013.

4. Pembuktian

¹⁰ Ibid., 5.

¹¹ Ibid.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:¹²

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang Nomor....., tanggal 18 Agustus 1987, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut tidak dapat menunjukkan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1).
2. Fotokopi Sertifikat tanah yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Nasional Kota Malang Hak Milik Nomor..... Tanggal 3 Desember 1996, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut tidak dapat menunjukkan aslinya, kemudian surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2).
3. Fotokopi Putusan Nomor: 355/Pdt.G/2008/PA. Mlg tanggal 16 April 2008, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3).
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1993 tanggal 1 April, bermaterai cukup dan

¹² Ibid., 6.

fotokopi tersebut tidak dapat menunjukkan aslinya, kemudian surat bukti oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4).

5. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Nikah yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang Nomor..., tanggal 22 Februari 2001, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut tidak dapat menunjukkan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6).

6. Fotokopi Surat Hasil Rapat/temu warga RT... RW... pada tanggal 10 Januari 2009, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut tidak dapat menunjukkan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6).¹³

7. Fotokopi Surat Kabar yang berjudul Pasangan Selingkuh digrebek, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut tidak dapat menunjukkan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7).

8. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 25 Februari 2009 dan fotokopi tersebut tidak dapat menunjukkan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8).

Menimbang bahwa atas bukti surat-surat tersebut, tergugat menyatakan keberatan atas bukti tersebut, karena Kuasa penggugat

¹³ Ibid.

tidak dapat menunjukkan aslinya, kecuali bukti P.3 telah diakui kebenarannya oleh tergugat.

Menimbang bahwa atas bukti surat sebagaimana pada bukti P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 tidak dapat menunjukkan aslinya, sedangkan tergugat merasa keberatan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut belum sempurna, maka bukti tersebut ditolak.¹⁴

Bukti Saksi:

1. Saksi I Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kota Malang, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena masih tetangga dekat.
 - Bahwa saksi mengetahui kalau penggugat dengan tergugat sudah bercerai.
 - Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan penggugat dengan tergugat belum dikaruniai keturunan.
 - Bahwa saksi mengetahui kalau penggugat minta haknya yang berupa harta bersama selama perkawinan dengan tergugat.

¹⁴ Ibid.

- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga penggugat dengan tergugat mempunyai sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 100 M² yang terletak di Kota Malang dan pada waktu itu pada tahun 1993.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut pembelian dari mana, namun pada waktu itu kalau belanja barang-barang bangunan di toko saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut dari mana.
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah tersebut:sebelah barat tanah milik Pak..., sebelah utara tanah milik Pak..., sebelah selatan milik Pak...,sebelah timur tanah milik Pak...¹⁵
- Bahwa saksi mengetahui Sertifikat tanah tersebut atas nama tergugat, kebetulan dahulu yang punya tanah tersebut sering ke rumah saksi.
- Bahwa saksi pada saat pengukuran tanah tidak ke lokasi.
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu penyerahan uang tersebut yang menyerahkan adalah penggugat sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada yang punya tanah yang bernama Pak...
- Bahwa saksi mengetahui, sekarang rumah tersebut ditempati tergugat.

¹⁵ Ibid., 7.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, tergugat menyangkal, apa yang disampaikan oleh saksi tersebut adalah tidak benar, yang benar adalah pembelian tanah tersebut adalah uang dari Mbah Saksi II Tergugat dan Mbah Tergugat.¹⁶

2. Saksi II Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kota Malang, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, sebab saksi tetangga dekat dengan penggugat dan tergugat.
- Bahwa dahulu penggugat dengan tergugat suami istri, namun sekarang mereka berdua sudah cerai.
- Bahwa penggugat datang ke Pengadilan Agama ini minta harta gana-gini.
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah tahun 1993.
- Bahwa saksi mengetahui gana-gini tersebut berupa tanah dan rumah yang terletak di Kota Malang yang sekarang ditempati tergugat.
- Bahwa tanah tersebut beli dari Pak..., dengan harga Rp 11.500 per meter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dibeli tersebut, namun saksi mengetahui setelah beli tanah

¹⁶ Ibid.

tersebut langsung dibangun dan pada waktu itu material di toko bangunan milik Pak....

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa penggugat telah membenarkan, sedang tergugat telah menyangkalnya, karena keterangan saksi tersebut tidak benar, karena uang pembelian tanah tersebut dari Mbah Tergugat yang bernama Saksi II Tergugat dan Mbah Tergugat.¹⁷

3. Saksi III Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena pada waktu itu saksi kerja di rumahnya sebagai tukang bangunan rumah.
- Bahwa saksi bekerja di rumah penggugat dan tergugat selama 1 (satu) minggu.
- Bahwa yang memanggil saksi sebagai tukang adalah penggugat dan yang membayar juga penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui uangnya siapa untuk membayar ongkos kerjanya.
- Bahwa pada waktu itu saksi bekerja pada tahun 1997.

¹⁷ Ibid., 8.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi penggugat tersebut, penggugat tidak keberatan, sedangkan tergugat keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan menyatakan keterangan saksi tersebut kurang sempurna, karena uang untuk membayar tukang tersebut adalah uang dari Mbah Saksi II Tergugat dan Mbah Tergugat, bukan uang dari penggugat maupun uang dari tergugat.¹⁸

Saksi Tergugat:¹⁹

1. Saksi I Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Malang, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat karena saksi sebagai tetangga dekat.
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan penggugat pada waktu itu sopir angkutan umum dan menabrak orang sampai yang ditabrak kakinya patah, sehingga penghasilan penggugat pada saat itu dikeluarkan untuk biaya pengobatan orang yang ditabrak, itupun disumbang dengan uang tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan sebagai sopir angkutan umum tidak mungkin penggugat beli tanah dan rumah tersebut dan penggugat juga pernah merakit semacam bom untuk acara 17 Agustusan dan pada saat itu

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid., 9.

bom rakitan tersebut meledak sebelum acara terlaksana dan akhirnya tangan saya terutama jari tangan saya putus dan menghabiskan biaya pengobatan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang sebesar tersebut juga uang dari tergugat, bukan dari uang penggugat, karena pada waktu itu pekerjaan penggugat hanya sebagai sopir angkutan umum.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, tergugat telah membenarkan dan Kuasa penggugat juga tidak membantahnya.²⁰

2. Saksi II Tergugat, umur 86 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman Kota Malang atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat, karena tergugat adalah cucu saya.
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan penggugat pada waktu itu sopir angkutan umum dan menabrak orang dan sampai yang ditabrak kakinya patah, sehingga penghasilan penggugat pada saat itu dikeluarkan untuk biaya pengobatan orang yang ditabrak, itupun disumbang dengan uangnya tergugat.

²⁰ Ibid.

- Bahwa dahulu penggugat dengan tergugat ada ikatan suami istri, namun sekarang penggugat dengan tergugat telah cerai.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pada waktu menjadi suami istri sah tidak punya rumah.
- Bahwa yang membuatkan rumah pada waktu itu adalah Mbah Tergugat dan bukan dari pembelian penggugat dan tergugat dan untuk membuatkan rumah tersebut adalah uang dari saya dan uang Mbah Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Mbah Tergugat sudah meninggal 3 tahun yang lalu dan 100% tanah dan bangunan rumah tersebut bukan pembelian dari penggugat dan tergugat.
- Pada waktu itu Mbah Tergugat jual tanah dan sawah dari warisan di Bangil untuk memperbaiki rumah yang disengketakan saat ini.²¹

Menimbang bahwa pada akhir persidangan tanggal 10 Juni 2013, Kuasa penggugat menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan tersebut di atas.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi keterangan tergugat tersebut, tergugat dan Kuasa Hukum penggugat tidak keberatan dan

²¹ Ibid., 10.

membenarkan atas keterangan tersebut. Selanjutnya, Kuasa Hukum penggugat dan tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan apapun, serta mohon putusan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 31 Mei 2013 dan hasil dari pemeriksaan setempat telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat perkara ini.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

5. *Dictum* (amar putusan)

Perkara ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 31 Oktober 2012 dan diputus pada tanggal 31 Mei 2013, dengan isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.
3. Memerintahkan kepada tergugat untuk membayar uang jasa pengawas pembangunan rumah obyek sengketa sebagaimana *petitum* Nomor 2 (dua) sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp 1.291.000 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).²²

C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang dalam Putusan No. 1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang terhadap putusan tentang penolakan gugatan harta gana-gini dengan pemberian kompensasi uang jasa sebagai pengawas pembangunan (perkara No. 1934/Pdt.G/2012/PA. Mlg) adalah sebagai berikut:

1. Sebab-sebab Hakim menolak gugatan harta gana-gini

Pertimbangan hakim menolak gugatan harta gana-gini dalam perkara ini adalah karena keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat dan tergugat menerangkan bahwa rumah atau obyek sengketa tersebut dibangun dengan biaya kakek tergugat, bukan dari penggugat dan tergugat. Hanya saja yang mencari tukang, bahan-bahan bangunan dan membayar tukang adalah penggugat, namun uang tersebut berasal dari kakek tergugat. Kakek tergugat memiliki rumah di tempat lain dan dijual. Hasil penjualan rumah tersebut diberikan kepada tergugat, kemudian uang tersebut digunakan untuk merenovasi bangunan rumah, terutama bangunan depan rumah. Sehingga harta bersama atau harta gana-gini yang diperoleh semasa perkawinan antara penggugat dengan tergugat hanyalah bangunan

²² Ibid., 13.

depan rumah saja, selebihnya adalah pemberian dari kakek tergugat kepada tergugat. Jadi, harta tersebut merupakan harta bawaan dan itu terbukti bahwa dalam persidangan obyek sengketa bukanlah harta bersama antara penggugat dan tergugat, melainkan harta bawaan tergugat. Maka berdasarkan fakta tersebut, gugatan harus ditolak, karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Jadi, Majelis Hakim dalam menyusun putusan perkara ini melalui 4 (empat) teknik, sebagai berikut:

- a. Teknik penemuan informasi. Dalam perkara ini diambil dari replik-duplik, kemudian dituangkan dalam duduk perkaranya.
- b. Teknik pengumpulan data. Setelah informasi-informasi ditampung dan didukung dengan bukti-bukti yang sah, kemudian naik menjadi data.
- c. Teknik perumusan fakta. Data yang sudah terkumpul dan menjadi bukti yang sah, kemudian naik menjadi fakta. Jika sudah menjadi fakta, maka fakta tersebut tidak dapat dibantah lagi dan Majelis Hakim harus memberi putusan sesuai dengan fakta tersebut.
- d. Teknik penemuan hukum. Berdasarkan keterangan tuntutan penggugat dan jawaban tergugat, serta keterangan dari saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:
 - 1) Penggugat dan tergugat dahulu adalah suami dan istri yang sah, sebagaimana dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kedungkandang, Kota Malang pada tanggal 16 Agustus 1987. Kemudian bercerai tahun 2008, sebagaimana Putusan Nomor 335/Pdt.G/2008/PA. Mlg tanggal 16 April 2008.

- 2) Bahwa obyek sengketa bukanlah harta bersama antara penggugat dan tergugat, melainkan harta bawaan dari tergugat yang diperoleh dari pemberian kakek tergugat.
- 3) Penggugat dan tergugat sudah didamaikan di persidangan, tapi tidak berhasil.

Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak gugatan harta gana-gini yang diajukan oleh penggugat, karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Namun demikian, Majelis Hakim juga memutuskan untuk memberikan kompensasi uang jasa kepada penggugat, karena pada kenyataannya penggugat juga turut andil dalam pembangunan rumah atau tempat tinggal tersebut. Hal ini dilakukan oleh Majelis Hakim untuk mencegah konflik berkepanjangan antara penggugat dan tergugat. Atas pertimbangan tersebut, penggugat merasa dihargai dan menerima putusan Majelis Hakim.²³

²³ Munasik. Hakim Pengadilan Agama Malang, *Wawancara*, Malang 13 Juni 2014.

2. Dalil-dalil Hakim memberikan kompensasi uang jasa sebagai pengawas pembangunan

Alasan hakim memberikan kompensasi uang kepada penggugat adalah bahwa terbukti dalam persidangan penggugat tidak memiliki kontribusi dalam pembentukan harta bersama, malahan penggugat melakukan beberapa hal yang mengakibatkan kerugian yang harus ditanggung oleh tergugat. Jadi, dulunya penggugat pernah menabrak orang saat dia bekerja sebagai sopir angkutan umum. Namun, semua yang menanggung kerugian atas peristiwa tersebut adalah pihak tergugat dan kedudukan penggugat saat itu sebagai suami tidak memiliki penghasilan yang tetap, karena penggugat seringkali mengalami hal-hal buruk atau sial.

Sementara itu, tergugat mendapatkan hartanya dari pemberian kakek tergugat. Pemberian tersebut berupa hibah yang diperoleh dari hasil penjualan sawah, rumah dan kalung mas. Oleh karena itu, harta tersebut lebih tepatnya dinamakan sebagai harta bawaan tergugat. Kita tahu bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan yang sah. Tetapi bukan termasuk harta dari hibah, warisan dan sebagainya. Jadi, harta tersebut benar-benar berasal dari usaha mereka bersama. Entah itu suami dan istri sama-sama bekerja atau suaminya saja yang bekerja atau sebaliknya. Dalam kasus ini, harta tersebut terbukti berasal dari kakek tergugat. Namun demikian, Majelis

Hakim berpendapat bahwa penggugat memiliki peran dalam pembangunan rumah, karena penggugat yang mengatur tukang dan mencari bahan-bahan bangunan, karena mungkin laki-laki lebih mempunyai wibawa dihadapan para tukang daripada si istri atau tergugat.

Dari segi keadilan, dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah Firman Allah Surah *al-Zalzalah* Ayat 7-8:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. Dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.”²⁴

Maka dari itu, Allah swt. tidak pernah meleset dalam menentukan bagian-bagian yang seharusnya dimiliki oleh orang yang berprestasi dan tentunya prestasi itu sesuai dengan apa yang dia jeri payahkan.

Permasalahan kompensasi dalam perkara ini adalah mengalihkan sesuatu hak yang seharusnya dimiliki, yaitu harta bersama. Akan tetapi, jika melihat dari tuntutan penggugat, sama sekali tidak ada hubungannya dengan mandor atau pengawas pembangunan, karena penggugat menuntut harta bersama, bukan menuntut karena penggugat sebagai mandor atau pengawas pembangunan. Maka dari itu, Majelis Hakim kemudian melihat dari *Petitum* yang sifatnya

²⁴ Departemen Agama, RI. *Al-quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: t.p., 1971), 1087.

*Subsida*ir bahwa penggugat minta keadilan berdasarkan pertimbangan yang seadil-adilnya, walaupun nantinya penggugat tidak mendapatkan bagian harta bersama, penggugat tidak mempermasalahkan, karena penggugat hanya ingin mendapatkan yang sesuai dengan keputusan Majelis Hakim.

Dalam rangka memberikan keadilan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya penggugat minta, maka peran dari *Petitum* yang sifatnya *Subsida*ir inilah yang digunakan oleh Majelis Hakim. Adapun diberikannya kompensasi, tidak lain karena segala dengan apa yang menjadi alur tuntutan penggugat meminta bagian harta bersama, karena kalau Majelis Hakim memberikan harta bersama, sama sekali tidak benar. Jadi, istilah yang mendekati sesuai dengan apa yang penggugat jerih payahkan adalah kompensasi, karena penggugat tidak layak mendapatkan bagian harta bersama. Akan tetapi, penggugat memperoleh bagian dengan cara lain, yaitu peran penggugat sebagai pengawas pembangunan. Dengan pertimbangan tersebut itulah penggugat memperoleh kompensasi uang jasa sebagai pengawas pembangunan.²⁵

²⁵ Faishol Hasanuddin. Wakil Ketua Pengadilan Agama Bangkalan, *Wawancara*, Bangkalan 23 Juni 2014.